



PEMERINTAH KABUPATEN PURE ALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, tidak semata-mata berorientasi memenuhi selera pasar dan tidak hanya berfungsi sebagai corong pemerintah daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa fungsi lembaga penyiaran publik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa Radio Ardi Lawet FM yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga dan Radio Suara Perwira yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira (RSP) Kabupaten Purbalingga yang keberadaannya telah memasyarakat, dan agar dapat meningkatkan fungsi serta perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka perlu ditingkatkan legalitas hukum pembentukannya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penjabarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1.);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kabupaten Purbalingga adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Kabupaten Purbalingga yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/ atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18. Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
21. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

BAB III BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga didirikan untuk memberikan jasa penyiaran radio yang berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga berkedudukan di daerah.
- (3) Nama LPPL Radio Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Kabupaten Purbalingga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 7

LPPL Radio Kabupaten Purbalingga, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah dan bangsa.

Pasal 8

- (1) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Kabupaten Purbalingga wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi.
- b. Mengawasi siaran.
- c. Menjamin bahwa LPPL Radio Kabupaten Purbalingga tetap berorientasi pada publik.
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 17

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan terbitnya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Pasal 19

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur oleh Bupati.

BAB VIII DEWAN DIREKSI

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- (2) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 21

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Purbalingga;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dewan Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- (2) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/asset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- (3) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio Kabupaten Purbalingga di dalam dan di luar pengadilan.

- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 26

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.

Pasal 28

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 29

Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 31

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.

BAB IX HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 32

Honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

Pasal 34

- (1) Tahun buku LPPL Radio Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 35

- (1) Laporan Tahunan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SUMBER BIAYA

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 38

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio Kabupaten Purbalingga kerjasama dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 40

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Kabupaten Purbalingga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Pasal 41

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Kabupaten Purbalingga adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya

Pasal 42

- (1) Isi siaran LPPL Radio Kabupaten Purbalingga wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Kabupaten Purbalingga wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Kabupaten Purbalingga yang dikemas dalam niata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- (6) Presentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Kabupaten Purbalingga diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 44

LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dibubarkan apabila :

- a. dicabutnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
- b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira (RSP) Kabupaten Purbalingga dinyatakan dicabut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

DISETUIJI
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Purbalingga
Nomor: 14c/H/Disub 2010 tanggal 26-8-2010
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purbalingga
Ketua
Cap. III
T A S D I, S H

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2010.

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 67 Tanggal 28 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA


SUBENO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Radio Ardi Lawet FM yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga dan Radio Suara Perwira yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2006 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira (RSP) Kabupaten Purbalingga yang keberadaannya telah memasyarakat, harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Purbalingga yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Kabupaten Purbalingga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas

Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37 ayat 1 ayat 2 huruf d	: Cukup jelas : Yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti kerjasama dalam penyiaran iklan.
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas